



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

1. Nama lengkap : ALWIN SIALAGAN Als SIALAGAN.
Tempat lahir : Perdagangan (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 39 Th/12 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Kp. Sei Berbari Kec. Pusako Kab.Siak.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
2. Nama lengkap : BARRI PRIMA SITUMORANG Als SITUMORANG
Tempat lahir : P. Siantar (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 33 Th/26 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Kp. Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
3. Nama lengkap : ROY SURYA PARDEDE Als PARDEDE
Tempat lahir : P. siantar (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 32 Th/30 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Kp. Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : KURDI SIHOMBING Als SIHOMBING
Tempat lahir : Balige (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 47 Th/20 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.002 Rw.001 Kp. Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
5. Nama lengkap : SARNO Als NO Bin MISDI (Alm)
Tempat lahir : Binjai (SUMUT)
Umur/tanggal lahir : 42 Th/17 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.001 Rw.001 Kp. Sungai Berbari Kec. Pusako Kab. Siak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020.;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kelima Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - ❖ 2 (dua) set kartu remi warna merah;
 - ❖ 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa I** mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa I** menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa II** mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa II** menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa III** mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa III** menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa IV** mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa IV** menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa V** mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya **Terdakwa V** menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kemudian memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG (selanjutnya disebut saksi ROBINSONG dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat diwarung milik saksi ROBINSONG yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini, dimana para terdakwa sudah melakukan permainan judi ini dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 23:17 WIB atau sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song didaerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,-

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG (selanjutnya disebut saksi ROBINSONG dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di warung milik saksi ROBINSONG yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini, dimana para terdakwa sudah melakukan permainan judi ini dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 23:17 WIB atau sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song di daerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabubupaten Siak,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana/

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG (selanjutnya disebut saksi ROBINSONG dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di warung milik saksi ROBINSONG yang beralamat di RT. 001 RW.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk secara bersama-sama turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini, dimana para terdakwa sudah melakukan permainan judi ini dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 23:17 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song didaerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabubupaten Siak, selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG (selanjutnya disebut saksi ROBINSONG dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini, dimana para terdakwa sudah melakukan permainan judi ini dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 23:17 WIB atau sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song di daerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk di sebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KELIMA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di warung milik saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG (selanjutnya disebut saksi ROBINSONG dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di warung milik saksi ROBINSONG yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini, dimana para terdakwa sudah melakukan permainan judi ini dari pukul 22:00 WIB sampai dengan pukul 23:17 WIB atau sebelum dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song di daerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song di daerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut .'
 - Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB saksi melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai
 - Bahwa para terdakwa bernama terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias



PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) dan pemilik dari warung tersebut adalah saksi ROBINSON;

- Bahwa saksi menerangkan cara bermain judi jenis kartu song yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON
- Bahwa permainan judi jenis kartu song yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan serta Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main



judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya.;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi RICKY HIDAYAT Alias RICKY**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song didaerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabubpaten Siak, selanjutnya saksi bersama dengan saksi GILANG beserta dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB saksi melihat beberapa orang duduk disebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai
- Bahwa diketahui bahwa para terdakwa bernama terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) dan pemilik dari warung tersebut adalah saksi ROBINSON;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) adalah sebagai pemain judi jenis kartu song sedangkan saksi ROBINSON adalah sebagai orang yang menyediakan tempat dan kartu song serta saksi ROBINSON mendapat uang tong (sampah) dari judi ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan judi jenis kartu song yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan serta Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya.;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengakui dan membenarkannya

3. **Saksi ROBINSON TONDANG Alias TONDANG**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen (Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis kartu song terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat diwarung milik saksi yang beralamat di RT 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak yang dilakukan oleh terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm);
- Bahwa saksilah yang menyediakan tempat dan menyediakan 2 (dua) buah kartu jenis song tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 23:17 WIB dan pada saat itu para terdakwa juga dilakukan penangkapan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



- Bahwa alat serta barang bukti yang digunakan para terdakwa untuk melakukan judi jenis song adalah berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai;
- Bahwa pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diberikan atau saksi ambil karena saksi sebagai pemilik warung;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi ini adalah diwarung milik saksi dimana warung milik saksi ini dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis kartu song yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bersama-sama dengan keempat terdakwa lainnya.;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya yang bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang



beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;

- Bahwa terdakwa menerangkan perranan dari terdakwa selaku pemain dan terdakwa yang lain yakni terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) juga selaku pemain dalam permainan judi jenis kartu song ini;
- Bahwa cara para terdakwa memainkan judi kartu song ini yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka



jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi tersebut adalah saksi ROBINSONG selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat para terdakwa bermain judi adalah diwarung milik saksi ROBINSON dan warung tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi yang para terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus dan judi yang para terdakwa lakukan ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa **II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis kartu song yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB Bersama dengan para terdakwa lainnya.;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya yang bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernanan dari terdakwa selaku pemain dan terdakwa yang lain yakni terdakwa I ALWIN, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) juga selaku pemain dalam permainan judi jenis kartu song ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi tersebut adalah saksi ROBINSONG selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat para terdakwa bermain judi adalah diwarung milik saksi ROBINSON dan warung tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi yang para terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus



dan judi yang para terdakwa lakukan ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa **III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis kartu song yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB s/d para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya yang bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan dari terdakwa selaku pemain dan terdakwa yang lain yakni terdakwa I ALWIN, terdakwa II BARRI PRIMA, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) juga selaku pemain dalam permainan judi jenis kartu song ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi tersebut adalah saksi ROBINSON selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat para terdakwa bermain judi adalah diwarung milik saksi ROBINSON dan warung tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi yang para terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus dan judi yang para terdakwa lakukan ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa **IV KURDI SIHOMBING Alias HOMBING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis kartu song yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB s/d para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya yang bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan dari terdakwa selaku pemain dan terdakwa yang lain yakni terdakwa I ALWIN, terdakwa II

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



BARRI PRIMA, terdakwa III ROY SURYA dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) juga selaku pemain dalam permainan judi jenis kartu song ini;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi tersebut adalah saksi ROBINSONG selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat para terdakwa bermain judi adalah diwarung milik saksi ROBINSON dan warung tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi yang para terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus dan judi yang para terdakwa lakukan ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang

Terdakwa **V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis kartu song yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB s/d para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bungaraya yang bertempat diwarung milik saksi ROBINSON yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernanan dari terdakwa selaku pemain dan terdakwa yang lain yakni terdakwa I ALWIN, terdakwa II BARRI PRIMA, terdakwa III ROY SURYA dan terdakwa IV KURDI juga selaku pemain dalam permainan judi jenis kartu song ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi tersebut adalah saksi ROBINSONG selaku pemilik warung;
- Bahwa terdakwa menerangkan tempat para terdakwa bermain judi adalah diwarung milik saksi ROBINSON dan warung tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan judi yang para terdakwa lakukan adalah bersifat untung-untungan dan tidak perlu keahlian khusus dan judi yang para terdakwa lakukan ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- Uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI terjadi perjudian jenis song didaerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, kemudian penangkapan Para Terdakwa .;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada enam orang yang diamankan selanjutnya diketahui bahwa para terdakwa bernama terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) dan pemilik dari warung tersebut adalah saksi ROBINSON;
- Bahwa benar cara bermain judi jenis kartu song yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON
- Bahwa benar peran dari terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm) adalah sebagai pemain judi jenis kartu song sedangkan saksi ROBINSON adalah sebagai orang yang menyediakan tempat dan kartu song serta saksi ROBINSON mendapat uang tong (sampah) dari judi ini;

- Bahwa benar permainan judi jenis kartu song yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus .;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm).;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat diwarung milik saksi ROBINSONG yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Kp. Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak **terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V** bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi jenis song dengan taruhan uang. Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara yakni awalnya para terdakwa duduk melingkar dan salah satu dari terdakwa mengocok kartu remi, lalu kartu yang dikocok tersebut dibagikan kepada para terdakwa dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah masing-masing terdakwa mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah kartu dibagikan kepada para terdakwa barulah permainan dimainkan dengan cara para terdakwa mengurutkan angka dengan gambar yang sama paling sedikit 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar angka yang sama, dimana untuk menentukan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis terlebih dahulu dan harus serupa angkanya dan atau berurutan angkanya misal 1,2,3 atau dapat juga 5,5,5 / King sebanyak 3 (tiga) lembar. Bahwa kartu tersebut nantinya akan diturunkan didepan para pemain yang lain dan apabila ada salah satu dari para pemain (salah satu dari para terdakwa) kartunya song maka bagi pemain yang kalah atau pemain yang lain akan membayar uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila dalam permainan tersebut tidak ada yang mencapai song maka nilai terendah yang menang dengan pembayaran dimana yang memiliki kartu terendah kedua membayar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), terendah ketiga membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), terendah keempat membayar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan terendah kelima akan membayar sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan selanjutnya dalam putaran tersebut yang menang akan mengeluarkan uang tong (uang kartu dan uang kebersihan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemenang dalam setiap putaran permainan judi kartu remi jenis song melakukan pengocokan kartu dan apabila telah selesai melakukan permainan tersebut maka jumlah uang tong yang sudah terkumpul setiap putaran akan diambil oleh pemilik warung yakni saksi ROBINSON.;

Menimbang, bahwa diketahui melalui keterangan Saksi Gilang bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 saksi GILANG RAMADHANY SETIAWAN Alias GILANG (selanjutnya disebut saksi GILANG yang merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dan perintah dari IPDA MUSA H SIBRANI bahwa telah terjadi perjudian jenis song di daerah Kp. Sei Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya saksi GILANG Bersama dengan tim yang lain melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 23:15 WIB melihat beberapa orang duduk di sebuah warung sedang melakukan permainan judi song lalu sekitar pukul 23:17 WIB terhadap mereka dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai dan selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan para terdakwa tidak ingat sudah berapa kali putaran melakukan permainan judi ini.;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi itu berada di warung milik Saksi Robinson yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur pasal ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I ALWIN SIALAGAN Alias SIALAGAN, terdakwa II BARRI PRIMA SITUMORANG Alias SITUMORANG, terdakwa III ROY SURYA PARDEDE Alias PARDEDE, terdakwa IV KURDI SIHOMBING Alias SIHOMBING dan terdakwa V SARNO Alias NO Bin MISDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kelima.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan;**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) set kartu remi warna merah;
- ❖ 1 (satu) buah gelas kaca bening bertangkai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang kertas sejumlah Rp. 338.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita.SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andriani.S.Sos.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Rendi Panalosa.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita.SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Andriani.S.Sos.,SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33